CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *RESIDIVISME*

Eggy Nadhifa Zahra[1], Dona Raisa Monica[2], Diah Gustinitati Maulani[3], Emilia Susanti[4], Sri Riski[5]
Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia
Email Korespondensi: [1]eggynadhifazahra@gmail.com, [2]dona.raisa@fh.unila.ac.id, [3]diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, [4]emilia.susanti@fh.unila.ac.id, [5]sri.riski@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This study optimizes the implementation of prisoner rehabilitation as an effort to prevent recidivism. The objectives of the study include: (1) analyzing how correctional institutions optimize the implementation of rehabilitation programs as an effort to prevent recidivism, and (2) identifying factors that hinder the effectiveness of the implementation of these rehabilitation programs. The research used a qualitative design with a case study approach through in-depth interviews, field observations, and documentation at the Bandar Lampung Class I Correctional Institution. The results showed that independence rehabilitation had been carried out in accordance with the provisions, including training in baking, weaving, sewing, carpentry, welding, indoor and outdoor farming, cocopeat processing, and other skills. In addition, personality development included religious, civic, physical, and mental training. However, various obstacles were found, such as limited staff competence, inadequate facilities and infrastructure, negative stigma from the community, and low motivation among inmates. These obstacles had an impact on the suboptimal rehabilitation process in preventing recidivism. Strengthened institutional cooperation, increased resources, and social acceptance are needed to maximize the effectiveness of independence training.

Keywords: Correctional Institutions, Independence Training, Personality Development, Recidivism Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivisme. Tujuan penelitian meliputi: (1) menganalisis bagaimana optimalisasi lembaga pemasyarakatan menjalankan

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

program pembinaan sebagai upaya pencegahan residivis, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pembinaan tersebut. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah dilaksanakan sesuai ketentuan, mencakup pelatihan roti, tapis, menjahit, pertukangan, las, pertanian dalam dan luar ruangan, pengolahan cocopeat, serta keterampilan lainnya. Selain itu pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kegamaan, kenegaraan serta pembinaan fisik dan mnetal. Meskipun demikian, ditemukan berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan kompetensi petugas, sarana prasarana yang tidak memadai, stigma negatif masyarakat, serta rendahnya motivasi warga binaan. Hambatan tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan dalam mencegah residivisme. Diperlukan penguatan kerja sama lembaga, peningkatan sumber daya, serta penerimaan sosial untuk memaksimalkan efektivitas pembinaan kemandirian.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian, Pembinaan Kepribadian, Pencegahan Residivis.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian fundamental dari tata kelola peradilan pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan, tetapi juga sebagai instrumen reintegrasi sosial bagi narapidana (Ahmad Fajri Aslam, 2025; Prayoga et al., 2023; Purnomo, 2025). Dalam paradigma pemasyarakatan, pembinaan tidak lagi menekankan aspek hukuman, melainkan menitikberatkan pada pengembangan kapasitas, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas hidup warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab (Astana & Subroto, 2023; Enggarsasi & Sa'diyah, 2021; Excellence-oluye & Dunbar, 2025; Subroto & Mukhlish, 2025). Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki tujuan strategis untuk menekan angka residivisme, yaitu kecenderungan mantan narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas (Institute of Criminology, 2008; Panjaitan, 2023; Rahmati et al., 2025). Tingginya tingkat residivisme menandakan bahwa proses

rehabilitasi belum berjalan efektif, sehingga penguatan program pembinaan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Bentuk pembinaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian (Carera et al., 2025; Nursa Erizon & Muhamad Hasan Sebyar, 2024). Pembinaan kemandirian menitikberatkan pada pengembangan keterampilan, peningkatan keahlian, dan pembentukan etos kerja, sehingga narapidana memiliki bekal untuk bekerja atau berwirausaha setelah kembali ke lingkungan sosial. Pembinaan kemandirian mencakup berbagai pelatihan vokasional seperti pertukangan, pengolahan makanan, kerajinan, pertanian, tata busana, hingga kegiatan produktif berbasis industri kreatif (Karyati et al., 2020). Sedangkan pembinaan kepribadian menitikberatkan kepada pengembangan pembinaan mental maupun spiritual. Program-program ini, apabila dijalankan secara optimal, berpotensi besar mendukung proses rehabilitasi psikologis, peningkatan kemampuan adaptif, dan pengembangan potensi diri narapidana.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pembinaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya profesionalitas instruktur, minimnya sarana pelatihan, serta belum sinergisnya kerja sama dengan pihak eksternal menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan pembinaan (Adytaseptyanto & Wibowo, 2022; Rahmania & Syahira, 2025). Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sering menghambat proses reintegrasi sosial dan peluang kerja, sehingga menurunkan efektivitas program pembinaan dalam menekan residivisme (Asriadi et al., 2025; Azkiya, 2024; Rohman & Komara, 2024). Dan faktor keadaan jiwa narapidana dan juga kondisi yang berasal dari lingkungan untuk itu peningkatan religiusitas keagamaan perlu ditingkatkan dan selalu dijalankan dengan baik karena kesehatan rohani bagi narapidana menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam pembinaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan analisis mendalam terhadap peran lembaga pemasyarakatan dalam mengelola program pembinaan agar tujuan rehabilitatif benar-benar tercapai.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pembinaan narapidana dari perspektif yang beragam. Misalnya, McNeeley (2023) menemukan bahwa pelatihan vokasional dapat meningkatkan keterampilan kerja narapidana, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas instruktur dan fasilitas pelatihan. Penelitian Samsu & Yasin (2021) mengungkap bahwa pembinaan kemandirian menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan reintegrasi sosial, tetapi implementasinya masih terkendala oleh alokasi anggaran yang terbatas. Sementara itu, Hamja *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak swasta dapat meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, meskipun masih terhambat oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap narapidana. Penelitian Ma'afi & Subroto (2023) juga menyoroti bahwa motivasi intrinsik narapidana memainkan peran signifikan dalam

keberhasilan pembinaan, namun faktor lingkungan sosial di dalam lapas sering kali menjadi penghambat.

Implementasi pembinaan kepribadian yang membangun tingkat spiritualitas narapidana perlu dikembangkan dan ditingkatkan karena pada dasarnya manusia merupakan suatu makhluk yang beragama. Agama dalam pemahamannya memberikan suatu bentuk ikatan yang harus selalu dipegang menjadi pedoman dan dipatuhi dengan menjauhi segala larangannya dan mendekatkan diri pada kewajibannya untuk beribadah. Dalam hal ini, agama memberikan pembelajaran dan cara berpikir, bertingkah laku, dan bersikap didalam norma-norma kehidupan. Kesadaran dalam beragama mewujudkan suatu manifestasi dari bentuk keyakinan pada beberapa hasil pemikikiran, penghayatan pengalaman hidup yang terjadi. Sesuai hal tersebut, maka setiap setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup dengan sikap dan perilaku, memberikan beberapa kesadaran beragama pada kehidupan sehari hari yang meyakinkan bahwa dalam tubuh manusia ada sifat yang tertanam dalam pikiran bawah sadar bahwa mental dan aktivitas kejiwaan dalam beragama merupakan hal dasar pada ajaran kehidupan.

Meskipun sejumlah penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada bentuk pembinaan namun belum banyak yang menganalisis peran lembaga pemasyarakatan secara komprehensif dalam mengembangkan potensi narapidana melalui pembinaan, khususnya dalam konteks upaya pencegahan residivisme. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menelaah faktor penghambat dari perspektif manajerial, struktural, dan kultural di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih terbatas. Padahal, setiap lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik, kapasitas, dan tantangan yang berbeda-beda, sehingga kajian berbasis konteks lokal sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis bagaimana lembaga pemasyarakatan mengoptimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan *residivisme*. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap mekanisme pelaksanaan pembinaan, bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan, serta sejauh mana program-program tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kesiapan narapidana dalam menghadapi proses reintegrasi sosial setelah bebas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan, baik yang berasal dari aspek manajerial, keterbatasan sumber daya, lingkungan sosial, maupun hambatan psikologis narapidana. Melalui kajian yang komprehensif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pemasyarakatan, sekaligus menawarkan manfaat praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk menekan angka residivisme di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas program tersebut. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan besar dengan program pembinaan kemandirian yang cukup beragam dan terstruktur.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipatif–nonintervensif, yaitu peneliti hadir langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen tanpa memengaruhi proses pembinaan yang sedang berlangsung. Subjek penelitian terdiri dari narapidana yang mengikuti program pembinaan, sedangkan informan penelitian meliputi petugas pembinaan, instruktur pelatihan, pejabat struktural lembaga pemasyarakatan, dan pihak lain yang relevan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap kegiatan pembinaan kemandirian. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data sufficiency*) hingga mencapai *saturation point*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan perspektif informan terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian, sementara observasi dilakukan pada berbagai area pelatihan seperti bengkel kerja, ruang keterampilan, dan lokasi kegiatan produktif lainnya guna memperoleh gambaran faktual proses pembinaan. Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen program, laporan kegiatan, data peserta, serta arsip terkait pelaksanaan pembinaan di lingkungan lapas. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dengan verifikasi berkelanjutan (Miles et al., 2013; Wicks, 2017). Untuk memastikan validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dilakukan melalui berbagai program keterampilan yang dirancang untuk narapidana sebagai bekal memasuki proses reintegrasi sosial. Program-program tersebut bersifat praktis, aplikatif, dan berbasis

kebutuhan pasar kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja warga binaan setelah mereka bebas.

Salah satu program utama adalah pelatihan pembuatan roti, yang diikuti oleh warga binaan secara berkala. Pelatihan ini mencakup praktik membuat adonan, teknik pemanggangan, hingga pengemasan produk sehingga warga binaan tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memahami aspek produksi dan distribusi sederhana dari usaha bakery. Program ini dinilai berpotensi tinggi untuk dikembangkan sebagai usaha kecil menengah (UMKM) setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Selain itu, pembinaan kerajinan tapis juga menjadi salah satu kegiatan unggulan. Tapis sebagai warisan budaya Lampung diajarkan kepada warga binaan sebagai keterampilan kreatif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan motorik halus narapidana, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri melalui karya seni yang bernilai jual. Program ini mendorong warga binaan untuk mengekspresikan kreativitas dan memperkuat identitas budaya.

Pelatihan menjahit juga menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan. Dalam program ini warga binaan mempelajari dasar-dasar penjahitan mulai dari mengoperasikan mesin jahit, memotong pola, hingga membuat produk seperti baju, celana, atau tas sederhana. Laporan lapangan mencatat bahwa beberapa warga binaan menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas cukup baik. Keterampilan menjahit memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai pekerjaan mandiri atau kerja di industri garmen pasca-pembebasan.

Pada bidang keterampilan teknis, pelatihan pertukangan kayu dan las dilaksanakan untuk membekali narapidana dengan kemampuan vokasional berbasis industri. Program pertukangan mengajarkan pembuatan rak, kursi, dan perabot sederhana, sedangkan pelatihan las mengajarkan teknik dasar pengelasan yang sangat dibutuhkan pada sektor konstruksi dan bengkel logam. Kedua pelatihan ini termasuk program yang banyak diminati karena dinilai membuka peluang kerja dengan gaji kompetitif.

Dalam bidang pertanian, warga binaan mengikuti program pertanian indoor dan *outdoor*, seperti budidaya tanaman sayuran, tanaman hias, hingga hidroponik. Pengolahan cocopeat sebagai media tanam menjadi salah satu inovasi dari Lapas Kelas I Bandar Lampung. Dokumentasi menunjukkan bahwa cocopeat diproduksi warga binaan dan digunakan dalam kegiatan pertanian modern, sehingga memberikan pengalaman berharga mengenai konsep pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau (*eco-farming*)

Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung merupakan pembinaan yang mengutamakan program keagamaan dijalankan dan menjadi prioritas yang memberikan perubahan perilaku dan akhlak bagi warga binaan. Peembinaan kepribadian yang dilakukan warga binaan didalam lapas dapat memberukan nilai-nilai posotif terhadap warga binaan

karena banyak warga binaan yang memang buta dengan pengetahuan agama. Pembinaan yang bersifat agama sangat penting untuk diberikan kepada warga binaan karena warga binaan adalah orang yang melakukan kesalahan oleh karena itu pembinaan dapat membeikan peningkatan dalam hal kepedulian sesama narapidana dan juga dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan baru.

Warga binaan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan juga karakter berbeda sehingga pola pikir, tingkah laku, dan perilaku warga binaan sangat memiliki perbedaan dan pada dasarnya manusia akan memiliki ketenangan rohanidan jiwa apabila manusia mendeketkan diri untuk beribadah kepada tuhan. Dampak positif dari pembinaan tersebut juga terlihat dalam kehidupan sehari hari. Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada warg abinaan yang terdiri dari tausiyah yang disampaikan dengan ustad dari luar, kegiatan mengaji bersama, shalat berjamaah, membangun tingkat kepedu;ian sesama warga binaan, dan kegiatan kultum yang disampaikan dari ustad yang berkompeten, serta hal serupa diberikan kepada narapidana yang memeluk agama lain. Lapas Kelas I Bandar Lampung juga menyediakan berbagai tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di indonesia.

Pembinaan kepribadian juga diberikan dengan adanya proram kenegaraan, serta pembinaan mental dan fisik. Pembinaan kenegaraan dapat berupa pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, sedangkan pembinaan fisik dan mental dapat berupa kegiatan fisik seperti olahraga, dan membangun solidaritas untuk meningkatkan disiplin diri.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah menjalankan peran strategis dalam membina, mengarahkan, dan menyiapkan narapidana untuk memiliki keterampilan yang relevan, produktif, dan bernilai ekonomi. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam pembinaan narapidana (Poluan et al., 2024).

Meskipun program pembinaan telah dijalankan dengan cukup baik, penelitian menemukan sejumlah faktor penghambat yang berdampak pada efektivitas pembinaan. Hambatan pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa peralatan pelatihan tidak memadai atau tidak sesuai standar industri, sehingga warga binaan tidak dapat berlatih secara optimal. Misalnya, peralatan mesin jahit yang terbatas menyebabkan pembagian kelompok pelatihan menjadi kurang efisien. Hal serupa terjadi pada pelatihan las dan pertukangan, di mana alat yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh peserta pelatihan dalam satu waktu.

Faktor kedua adalah terbatasnya sumber daya manusia. Jumlah instruktur dan petugas pembinaan dinilai belum sebanding dengan jumlah warga binaan. Akibatnya, proses pembimbingan kurang intensif dan tidak selalu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa informan menyatakan bahwa jadwal pelatihan kerap berubah karena keterbatasan tenaga pendamping, sehingga mempengaruhi konsistensi proses pembinaan.

Faktor ketiga berkaitan dengan motivasi internal warga binaan. Meskipun banyak warga binaan mengikuti pelatihan dengan antusias, terdapat sebagian peserta yang mengalami penurunan motivasi akibat kondisi psikologis, lingkungan lapas yang padat, atau kurangnya dukungan dari keluarga. Penurunan motivasi ini menyebabkan beberapa peserta tidak mengikuti pelatihan dengan optimal, sehingga menghambat pengembangan potensi diri mereka.

Faktor keempat adalah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma ini menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial dan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat *residivisme*. Dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga binaan merasa khawatir sulit mendapatkan pekerjaan setelah bebas karena masyarakat masih memiliki persepsi negatif, bahkan ketika mereka telah mengikuti pelatihan dan memperoleh keterampilan baru. Hal ini berdampak pada rendahnya keyakinan diri narapidana untuk memulai kehidupan baru, sebagaimana dicatat dalam laporan hasil kegiatan pembinaan kemandirian.

Temuan penelitian ini memperkuat teori pemasyarakatan yang menekankan bahwa rehabilitasi dan pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan yang dilakukan Lapas Kelas I Bandar Lampung memberi peluang bagi narapidana untuk membangun identitas baru yang lebih produktif, sehingga dapat mengurangi kecenderungan kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Handayani *et al*., (2020) yang menegaskan bahwa program pembinaan dapat meningkatkan kesiapan kerja narapidana, tetapi membutuhkan dukungan instruktur dan fasilitas yang memadai. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Samsu & Yasin (2021) yang menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia dan dukungan lembaga eksternal.

Temuan tentang peran stigma masyarakat juga sejalan dengan penelitian Hamja *et al*., (2014), yang menyatakan bahwa resistensi sosial terhadap mantan narapidana menjadi salah satu penyebab utama kegagalan reintegrasi sosial. Mathlin *et al*., (2024) menambahkan bahwa pembinaan yang kuat membutuhkan kemitraan pemerintah, masyarakat, dan sektor industri agar narapidana memiliki ruang untuk membangun kembali kehidupannya dalam lingkungan yang lebih suportif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas I Bandar Lampung telah mengoptimalisasikan peran yang signifikan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian melalui berbagai program vokasional yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan narapidana secara produktif dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, rendahnya kompetensi instruktur, kurang optimalnya kerja sama dengan pihak industri dan pemerintah daerah, serta lemahnya motivasi dan

ketahanan mental sebagian warga binaan. Di sisi lain, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana turut memperburuk kondisi reintegrasi sosial dan menurunkan kepercayaan diri warga binaan untuk memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pembinaan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas pelatihan, penguatan kapasitas instruktur, perluasan kemitraan strategis, dan program pembinaan mental diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembinaan. Selain itu, kampanye anti-stigma dan upaya peningkatan penerimaan sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mantan narapidana. Apabila langkah-langkah tersebut diterapkan secara berkelanjutan dan terpadu, maka pembinaan kemandirian tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka *residivisme* dan memperkuat keberhasilan reintegrasi sosial di masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah melaksanakan peran strategis dalam pembinaan kemandirian melalui berbagai program yang dirancang untuk mengembangkan potensi, kualitas diri, penguatan agama, keterampilan, dan kesiapan kerja narapidana sebagai upaya pencegahan residivisme. Program pelatihan yang mencakup keterampilan membuat roti, tapis, menjahit, pertukangan, las, pertanian, dan pengolahan cocopeat telah memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperoleh pengalaman produktif dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu terdapat pembinaan keagaman, kenegaraan, serta fisik dan mental. Namun demikian, efektivitas pembinaan masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya instruktur yang kompeten, motivasi internal warga binaan yang fluktuatif, serta stigma masyarakat yang masih kuat terhadap mantan narapidana. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan dukungan eksternal agar pembinaan kemandirian dapat berfungsi optimal dalam mencegah kecenderungan residivisme.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana pelatihan, pengembangan kapasitas instruktur, serta perluasan jejaring kerja sama dengan industri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat untuk membuka peluang kerja dan ruang reintegrasi sosial bagi narapidana. Selain itu, pembimbinaan peningkatan motivasi warga binaan perlu diperkuat melalui pendekatan psikososial yang berkelanjutan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas.

DAFTAR RUJUKAN

Adytaseptyanto, I., & Wibowo, P. (2022). Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(6), 945–951.

http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8299

Ahmad Fajri Aslam. (2025). Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang. *Journal Central Publisher*, *2*(1), 1500–1513. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i1.332

Asriadi, M., Bosowa, U., Urip, J., Km, S., Makassar, N., & Pettarani, J. A. P. (2025). *Negosiasi Identitas Kewarganegaraan : Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial Negotiating Citizenship Identity : Social Reintegration of Former Prisoners under the Shadow of Social Sanctions*. *6*(3), 930–942.

Astana, M. F., & Subroto, M. (2023). Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(4), 2513–2518. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1868

Azkiya, E. P. (2024). Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, *10*(2), 1–5.

Carera, F., Toni, T., & Agustian, R. A. (2025). Implementasi Pasal 50 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *18*(02), 49–64.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2021). Figital Transformation in the Correctional System Towards Effective Rehabilitation and Social Reintegration. *International Journal of Law Reconstruction*, *9*(2), 167–186.

Excellence-oluye, N., & Dunbar, T. (2025). *The Role of Innovation in Inmate Rehabilitation and Reintegration in Africa*. *8*(2), 864–871. https://doi.org/10.34007/jehss.v8i2.2891

Hamja, H., Ravena, D., Sudiro, A., & Nunna, B. P. (2014). The Real Solutions to the Ignored Prison Overcrowding Problem. *Jurnal Hukum Unissula*, *811*(3), 24.

Handayani, T., Maulida, E., & Sugiyanta, L. (2020). Blended Learning Implementation and Impact in Vocational Schools. *Teknodika*, *18*(2), 146. https://doi.org/10.20961/teknodika.v18i2.42032

Institute of Criminology, A. (2008). Reducing recidivism through vocational education and training programs. *AICrime Reduction Matters*, *65*, 9201.

Karyati, D., Budiman, A., Rohayani, H., & Sunaryo, A.-. (2020). Model Home Industri Seni : Studi Hasil Pelatihan Pembuatan Busana Tari Dalam Membantu Kemandirian Ekonomi Keluarga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *3*(2), 682–692. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.395

Ma'afi, D., & Subroto, M. (2023). Analisis Motivasi Kerja Narapidana dalam Mengikuti Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(4), 2504–2512. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1867

Mathlin, G., Freestone, M., & Jones, H. (2024). Factors associated with successful reintegration for male offenders: a systematic narrative review with implicit

causal model. *Journal of Experimental Criminology*, *20*(2), 541–580. https://doi.org/10.1007/s11292-022-09547-5

McNeeley, S. (2023). The Effects of Vocational Education on Recidivism and Employment Among Individuals Released Before and During the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, *67*(15), 1547–1564. https://doi.org/10.1177/0306624X231159886

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ

Nursa Erizon, & Muhamad Hasan Sebyar. (2024). Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 111–125. https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297

Panjaitan, R. S. B. (2023). Peran Pembinaan Kemandirian dalam Mengurangi Kasus Residivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(8), 5551–5554. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2540

Poluan, J. C., Antow, D. T., & Gerungan, L. K. F. R. (2024). Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pamasyarakatan. *Jurnal:ANALISIS YURIDIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PAMASYARAKATAN*, *VOL.14*(NO.2), Hlm.

Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *5*(1), 5987–5993. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12527/9568

Purnomo, D. (2025). Kontradiksi dan Transformasi Hukum pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan dari Retributif ke Reintegrasi Sosial di Indonesia. *Yustitia Tirtayasa*, *5*(2), 138–165.

Rahmania, C. A., & Syahira, K. K. (2025). Implementasi Kurikulum Nasional di Tengah Tantangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(02), 300–314.

Rahmati, N., Nur aksa, F., & Muhibuddin, M. (2025). Pola Pembinaan Terhadap Residivis sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(1). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19278

Rohman, H. B., & Komara, R. N. M. (2024). Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat. *Journal of Citizenship*. https://doi.org/10.37950/joc.v3i1.370

Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 18–38. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60

Subroto, M., & Mukhlish, H. U. (2025). Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Berbasis Masyarakat : Analisis Implementasi Teknik Community-Based Corrections Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Sciencce Research*, *5*(11), 7035–7045.

Wicks, D. (2017). The Coding Manual for Qualitative Researchers (3rd edition). *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, *12*(2), 169–170. https://doi.org/10.1108/QROM-08-2016-1408